

PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SONATA KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bandung antara lain memperluas akses informasi pembangunan melalui berbagai media yang dapat memberikan pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat kontrol sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Bandung diperlukan media dalam bentuk lembaga penyiaran publik lokal;
 - b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, memiliki kebebasan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial di Daerah Kota yang independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa ...

<https://jdih.bandung.go.id>

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Wali ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SONATA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung yang selanjutnya disebut LPPL Radio Sonata Kota Bandung adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

10. Dewan ...

<https://jdih.bandung.go.id>

10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Sonata Kota Bandung.
12. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. perizinan;
- c. alat kelengkapan;
- d. pembiayaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Sonata Kota Bandung.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Sonata Kota Bandung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bandung.
- (2) Tempat kedudukan dan stasiun Penyiaran LPPL Radio Sonata Kota Bandung di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

LPPL Radio Sonata Kota Bandung bertugas:

- a. memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan Siaran radio, teknik radio, administrasi dan pemasaran di bidang radio;
- b. menyebarluaskan informasi pembangunan Kota, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan, kontrol dan perekat sosial; dan
- c. melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh Daerah Kota.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Sonata Kota Bandung berfungsi:

- a. perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan Penyiaran;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Penyiaran;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan Siaran;
- e. penyelenggaraan ...

- e. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio publik lokal;
- f. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, informasi lalu lintas, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial masyarakat; dan
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Penyiaran.

BAB III PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan Penyiaran, LPPL Radio Sonata Kota Bandung wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Alat Kelengkapan LPPL Radio Sonata Kota Bandung terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi; dan
- c. Kepala Stasiun Radio.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan bagian dalam struktur LPPL Radio Sonata Kota Bandung yang berfungsi menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi.

(2) Dewan ...

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur:
 - a. LPPL Radio Sonata Kota Bandung;
 - b. masyarakat; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kewenangan, tugas, hak dan kewajiban Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. bukan merupakan anggota partai politik;
- h. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pejabat negara atau sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan LPPL Radio Sonata Kota Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Radio Sonata Kota Bandung.
- (2) Anggota Dewan Direksi LPPL Radio Sonata Kota Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas LPPL Radio Sonata Kota Bandung.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Direksi LPPL Radio Sonata Kota Bandung diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, kewenangan, tugas, hak dan kewajiban Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau atau memiliki kompetensi yang setara;
- f. memiliki ...

- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. bukan merupakan anggota partai politik;
- h. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pejabat negara atau sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain.

Bagian Keempat Kepala Stasiun Radio

Pasal 13

- (1) Kepala Stasiun Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Pimpinan Stasiun Radio Sonata Kota Bandung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (2) Kepala Stasiun Radio Kota Bandung bertugas mengoordinasikan pelaksanaan penyiaran LPPL Radio Sonata Kota Bandung sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Stasiun Radio Sonata Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber Pembiayaan LPPL Radio Sonata Kota Bandung berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;

c. siaran ...

<https://jdih.bandung.go.id>

- c. siaran iklan;
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Sonata Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) LPPL Radio Sonata Kota Bandung wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan mengenai pelaksanaan kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota dewan direksi dan anggota dewan pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan anggota dewan pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan di media massa.

Pasal ...

Pasal 16

Laporan tahunan LPPL Radio Sonata Kota Bandung ditandatangani oleh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPPL Radio Sonata Kota Bandung; dan
 - c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (3) Dalam menjalankan penyiaran LPPL Radio Sonata Kota Bandung diawasi oleh Komisi Penyiaran Informasi Daerah.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sebelum alat kelengkapan LPPL Radio Sonata Kota Bandung terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan LPPL Radio Sonata Kota Bandung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Alat kelengkapan LPPL Radio Sonata Kota Bandung harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai lembaga penyiaran lokal Radio Sonata Kota Bandung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SONATA KOTA BANDUNG

I. UMUM

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sonata Kota Bandung diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR